

LAPORAN TAHUNAN 2024
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
YOGYAKARTA



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : mHrCkFJb

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan akses informasi yang mudah, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkomitmen menyelenggarakan layanan informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya layanan informasi publik yang baik, diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, sekaligus memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan, PPID Kemenag Kota Yogyakarta menyediakan layanan berbasis elektronik yang dapat diakses melalui website resmi: <https://ppid.kemenagkotajogja.id/>. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui email, telepon, media sosial, maupun secara langsung ke Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;



6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

C. Tujuan

Bahwa tujuan penyelenggaraan dan pelaksana pelayanan public serta pengambil Kebijakan bertujuan untuk :

1. Meraih kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja pengambil kebijakan , penyelenggaraan dan pelaksana pelayanan public;
2. Menilai kinerja pelayanan public berdasarkan persepsi masyarakat pengguna layanan;
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara pengambil kebijakan, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public dengan pengguna layanan;
4. Memperkuat perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran dalam kegiatan pelayanan public.



BAB II
KEGIATAN PELAKSANAAN PPID
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

A. Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta memperoleh hasil sebagai berikut:

Indikator	Skor	Bobot	Skor x Bobot
Sarana & Prasarana	60	10%	6
Komitmen Organisasi	20	25%	5
Digitalisasi	0	10%	0
Jenis Informasi	28	25%	7
Total Nilai			18

B. Arahan Kebijakan dari Pimpinan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menekankan bahwa sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Agama Kota Yogyakarta memiliki kewajiban untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan.

C. Tugas dan Tanggungjawab PPID

PPID Adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di bidang layanan public. Tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana diatur dalam PP Nomor 61 pasal 14 diantaranya :

1. Penyedia, penyimpanan, pendokumentasian dan pengemaran informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi public yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi public;
5. Pengklasifikasian informasi;
6. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk menambah hak setiap orang atas informasi public.



D. Arahkan Strategis yang Dilakukan

1. Meningkatkan tata Kelola PPID dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
2. Mengembangkan layanan informasi publik berbasis digital;
3. Memperkuat peran seluruh seksi/bidang dalam mendukung keterbukaan informasi;
4. Mendorong peningkatan kompetensi SDM PPID melalui pelatihan dan bimtek.;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial resmi Kankemenag Kota Yogyakarta sebagai sarana diseminasi informasi publik.

C. Pelaksanaan Layanan Publik

Sebagai tindak lanjut hasil monev tahun yang lalu PPID Kemenag Kota Yogyakarta melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.
2. Menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk meningkatkan mutu layanan.
3. Melakukan review dan perbaikan SOP Layanan Informasi Publik.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan website <https://ppid.kemenagkotajogja.id> dan media sosial.
5. Meningkatkan kapasitas SDM PPID melalui pelatihan/diklat.
6. Melakukan monitoring internal secara rutin terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
7. Mengembangkan digitalisasi layanan untuk memudahkan akses informasi publik.



BAB III

HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

A. Hambatan

Hambatan yang dialami dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta adalah:

1. Koordinasi antar seksi/bidang terkait penyediaan data informasi publik masih belum optimal.
2. Keterbatasan SDM yang khusus menangani layanan informasi publik.
3. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi belum maksimal. Sistem digitalisasi informasi publik (arsip, dokumentasi, dan database) masih terbatas.

B. Upaya Penyelesaian

Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam mengatasi hambatan yang ada adalah:

1. Memperkuat koordinasi antar seksi/bidang melalui penunjukan penanggung jawab informasi di setiap unit.
2. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM PPID secara berkelanjutan.
3. Memaksimalkan peran media sosial resmi Kemenag Kota Yogyakarta untuk publikasi informasi.
4. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem digitalisasi layanan informasi publik.



BAB IV PENUTUP

Laporan Tahunan 2024 PPID Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi public di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Yogyakarta, 9 Desember 2024
a.n. Kepala,
Kasubbag Tata Usaha
Selaku PPID Pelaksana,

^

Ahmad Mustafid

